## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651 082367973865

https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# Izin Penyelenggaraan Ontikal/ Laboratorium Dispensin;

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. NIB (Nomor Izin Berusaha);
- 2. Rekomendasi Izin Lokasi;
- 3. Rekomendasi Izin Lingkungan (SPPL)
- 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan usaha;
- 6. Foto copy KTP Pemilik Optikal atau Laboratorium Dispensin;
- 7. Foto copy KTP Refraksionis Optisien;
- 8. Foto copy Ijazah Refraksionis Optisien;
- 9. Rekomendasi Izin Refraksionis Optisien;
- 10. Rekomendasi Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien;
- 11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Optikal dengan Refraksionis Optisien;
- 12. Surat Pernyataan Refraksionis Optisien selaku Penanggung Jawab optikal bermaterai Rp.6.000
- 13. Rekomendasi izin dari Atasan untuk Refraksionis Optisien (Bagi Pegawai Negeri Sipil, Polri, TNI)
- 14. Fhoto copy IMB
- 15. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah/ Bangunan dengan status milik sendiri/ kontrak atau sewa atau bentuk lainnya
- 16. Daftar sarana dan prasarana dan peralatan lainnya yang akan digunakan;
- 17. Rekomendasi Dinas Kesehatan atau Tim Teknis;
- 18. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan usaha
- 19. Materai Rp. 6000,- sebanyak 4 lembar
- 20. Rekomendasi Kepala Kampung, Camat dan persetujuan warga
- 21. Foto copy NPWP
- 22. Foto Copy STTS PBB/ STTS Pajak (SPT)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651 082367973865

https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



- 1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
- 2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
- 3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
- 4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
- 5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
- 6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim tekhnis dari instansi terkait
- 7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
- 8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 09:16. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis
  - 9. Berkas vang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651 082367973865

https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# **Waktu Penyelएक्कांक्रा**du Satu Pintu

5 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal/ Laboratorium Dispensin;

#### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan